

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUDIDAYAAN  
PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA  
PERIKANAN DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/PID.SUS/2019/PN.SDA)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**OKTALIA AYU WARDANI SUYANTO**

**NIM : 16.111.110.56**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2020**

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUDIDAYAAN  
PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/PID.SUS/2019/PN.SDA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Menempuh Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

OKTALIA AYU WARDANI SUYANTO

NIM : 16.111.110.56

PEMBIMBING

Dr. YAHMAN, SH., MH

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. YAHMAN, SH., MH .....

2. SITI MUNAWAROH, SH., MH .....

3. JULI NURANI, SH., MH .....

Mengesahkan:

Dekan,

(Prof. Dr. SADJIJONO, SH., M.Hum)

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKTALIA AYU WARDANI SUYANTO  
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA, 24 OKTOBER 1998  
NIM : 1611111056  
Arah Minat : KEPIDANAAN  
Alamat : JL. GRANTING BARU V NO.34 RT.02 RW.07  
KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUDIDAYAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/PID.SUS/2019/PN.SDA)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Juni 2020

Penulis

**Oktalia Ayu Wardani Suyanto**

**NIM. 1611111056**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUDIDAYAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/PID.SUS/2019/PN.SDA)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Bapak Wahyu Tris Haryadi, SH., MH selaku Dosen Wali
4. Bapak Dr. Yahman, SH., MH selaku Dosen Pembimbing
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini

6. Kedua orang tua serta saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberi dukungan moril maupun materill dan senantiasa mensupport dalam segala hal
7. Teman-temanku seperjuangan dan yang paling tersayang teman-teman grup Siap.Sah yang selalu membantu dan mensupport dalam segala hal
8. Serta teman-teman yang selalu membantu dalam hal apapun

Penulis

Oktalia Ayu Wardani Suyanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Masalah.....	12
3. Sumber Bahan Hukum .....	13
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Pengolahan dan Analisa Sumber Hukum.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14

## **BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan .....	16
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	16
2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan .....	17
3. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan.....	20
B. Sifat dan Jenis Hukuman Pidana Perikanan.....	27
1. Sifat Hukuman Pidana.....	27
2. Jenis Hukuman Pidana .....	27
C. Tinjauan Perizinan Pengelolaan Usaha Perikanan.....	28
1. Pengertian Perizinan Pengelolaan Usaha Perikanan .....	28
2. Jenis Surat Izin Pengelolaan Perikanan .....	29
D. Sifat Melawan Hukum dan Unsur Kesengajaan .....	35
1. Sifat Melawan Hukum .....	35
2. Unsur Kesengajaan.....	37

## **BAB III PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA)**

A. Kasus Posisi .....	40
B. Dakwaan Penuntut Umum .....	41
C. Tuntutan Penuntut Umum.....	42
D. Pembelaan .....	44

E. Amar Putusan .....	44
F. Analisa Putusan.....	47
G. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum.....	65

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	71
----------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai potensi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dimana lebih dari 17.000 pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut. Selain potensi tersebut laut di Indonesia juga menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Indonesia juga berada dalam iklim tropis, dimana sekitar 150 juta jiwa berada dikawasan pesisir dengan radius 5 Kilo Meter dari garis pantai.

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan<sup>1</sup>. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan

---

<sup>1</sup> Eddy Afrianto, et.al., *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996, hal 103

adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis<sup>2</sup>.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus menerus. Sementara itu disisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumberdaya ikan yang jumlahnya di alam terbatas. Kecenderungan meningkatnya permintaan ikan telah membuka peluang berkembang pesatnya industri perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sayangnya, perkembangan industri perikanan ini lebih banyak dilandasi pertimbangan teknologi dan perekonomian sehingga mengabaikan pertimbangan lainnya seperti lingkungan, sosial budaya, kelestarian sumber daya perikanan, dan surat izin usaha perikanan (SIUP).

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal 103

Dalam pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan, pada hakekatnya telah diamatkan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dikuasai oleh negara dan ditujukan kepada terwujudnya manfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berupa kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan haruslah dikendalikan melalui suatu instrumen, dalam hal ini pelaku usaha di bidang perikanan wajib memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUDIDAYAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/PID.SUS/2019/PN.SDA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha?

2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum perikanan di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku usaha perikanan tanpa izin dalam kasus Nomor Putusan 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran berupa keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana
  - b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian bagi bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa mendatang
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan masukan bagi penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pembudidayaan perikanan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakan hukum tentang tindak pidana pembudidayaan perikanan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman ialah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sementara itu istilah pidana diartikan sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana<sup>3</sup>.

Selanjutnya *Moeljatno* menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut”<sup>4</sup>.

Menurut *Moeljatno* pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir<sup>5</sup>.

Unsur-unsur tindak pidana menurut *Moeljatno*, yaitu :

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 27

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-asas dan Unsur-unsur Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta Kusuma Bangsa, Jakarta, 1993, hal 54

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 58

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran)

Definisi teoritis adalah pelanggaran norma yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya definisi hukum adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian, tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta disebut *gedragstype* disebut uraian delik<sup>6</sup>.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi<sup>7</sup>.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh

---

<sup>6</sup>Andi Zainal Abidin farid, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 226

<sup>7</sup>Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

### 3. Pengertian Perikanan

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, definisi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dan yang dimaksudkan sumber daya ikan menurut Undang-undang adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya di dalam lingkungan perairan<sup>8</sup>. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 1

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya<sup>9</sup>.

Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi, dan mungkin juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan.

Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yaitu perairan Indonesia, maupun perairan umum seperti waduk, rawa, danau, sungai, dan lain-lain. Dengan kewajiban memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau usaha di bidang pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) adalah izin tertulis yang harus di miliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIKPI (Surat

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Pasal 1

Izin Kapal Pengangkut Ikan) adalah izin tertulis yang harus di miliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan<sup>10</sup>.

Kewenangan penerbitan izin diberikan oleh Menteri kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran diatas 30 GT(*gross tonnage*). Gubernur diberikan kewenangan menerbitkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 GT(*gross tonnage*) sampai 30 GT(*gross tonnage*). Sedangkan Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 5 GT(*gross tonnage*) sampai 10 GT(*gross tonnage*).

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 2, pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas :

- a. Manfaat
- b. Keadilan
- c. Kebersamaan
- d. Kemitraan
- e. Kemandirian
- f. Pemerataan
- g. Keterpaduan
- h. Keterbukaan
- i. Efisiensi
- j. Kelestarian
- k. Pembangunan yang berkelanjutan

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 1

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Setiap usaha perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP di atur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 26 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengakutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Ketentuan tersebut diatur dalam sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 92 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengakutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)

Setiap melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Kewajiban memiliki SIPI diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 27 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Ketentuan tersebut diatur dalam sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan mengoperasikan kapal pengangkut ikan tanpa SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)

Setiap mengoperasikan kapal pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Kewajiban memiliki SIKPI diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 28 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Ketentuan tersebut diatur dalam sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini yang dibahas adalah studi kasus putusan nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda untuk penelitian yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penulisan normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian yang ditujukan pada putusan, perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lain.

### **2. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan tipe penelitian yang normatif maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, bahan hukum lainnya, dan putusan nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus, studi yang digunakan oleh penulis bersumber dari studi kepustakaan dan perundang-undangan. Yang dimaksud dari pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan untuk menangkap kandungan filosofi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji, mengamati, dan menganalisa suatu permasalahan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Seperti yang telah diuraikan mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka sumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi sumber bahan hukum sekunder dan primer yang akan dijelaskan, sebagai berikut :

a. Sumber bahan hukum sekunder

Yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi buku, literatur, jurnal hukum, internet.

b. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berasal dari putusan nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda, perundang-undangan tentang perikanan dan mencatat teori hukum maupun norma-norma yang menjadi objek penelitian atau yang dapat dijadikan alat analisis terhadap masalah penelitian tersebut yang sesuai dengan hukum perikanan.

5. Pengolahan dan Analisa Sumber Hukum

Dari bahan hukum yang berhasil dikumpulkan baik yang berasal dari putusan nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda, Perundang-undangan Tentang

Perikanan, maupun kepustakaan yaitu dengan membaca buku yang kemudian di analisa secara deskriptif analitif, dan terkumpul kemudian untuk menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian dapat diperoleh hasil penelitian yang bersifat khusus. Hal tersebut saya analisa dengan menggunakan metode normatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat bagian yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Terdiri dari BAB sebagai berikut :

#### **BAB I**

Merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II**

Dalam bab ini akan membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu bagaimana ketentuan hukum pidana perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha.

#### **BAB III**

Dalam bab ini akan membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu bagaimana penerapan hukum tindak pidana perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha di Indonesia, yaitu menganalisis atas kasus perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan dengan Nomor Putusan 156/Pid.Sus/2019/PN.Sda?

#### BAB IV

Adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian skripsi pada bab-bab sebelumnya serta meliputi penutup.

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM PIDANA PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

##### 1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*<sup>11</sup>. *Pompe* merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>12</sup>. *Vos* merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Kelakuan manusia yang melanggar hukum dirumuskan didalam undang-undang, melawan hukum, dan yang patut dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana, apabila melakukan kesalahan.<sup>14</sup>

Rumusan tindak pidana dalam KUHP, ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 67

<sup>12</sup> Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 174

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 16

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 22

- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan unsur di atas, yang termasuk dalam unsur subjektif ialah unsur kesalahan dan unsur melawan hukum karena unsur yang bersifat subjektif merupakan unsur yang melekat pada keadaan batin orangnya (*mens rea*). Sedangkan unsur yang lainnya termasuk dalam unsur objektif yang artinya semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan ialah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.<sup>15</sup> Tindak pidana perikanan atau lebih dikenal dengan *Ilegal, Unreported, dan Unregulated (IUU fishing)* dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu <sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup>Ketut Darmika, *Jurnal Penelitian Hukum, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Vol.9, No.1, Hal 31

<sup>16</sup>*Ibid*

- a. *Illegal fishing*, adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah suatu negara atau tidak memiliki izin dari negara tersebut.
- b. *Unregulated fishing*, adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
- c. *Unreported fishing*, adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Untuk mengatasi IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *fishing* maka diperlukan adanya penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *fishing*. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional terhadap perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara memiliki yuridiksi legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukum secara penuh. Selain itu di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara juga memiliki yuridiksi legislasi dan penegakan hukum atau eksplorasi dan eksploitasi ekonomi, salah satunya adalah atas pengelolaan perikananannya.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dibentuk sebagai upaya bentuk penegakan hukum terhadap semua tindak pidana perikanan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengadopsi ketentuan hukum laut internasional agar dapat memenuhi upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

Indonesia (WPPRI). Undang-undang tersebut memuat aturan-aturan hukum yang wajib dipatuhi semua pengelola usaha perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memuat ketentuan sanksi pidana untuk yang melanggar aturan-aturan yang termuat dalam Undang-undang tersebut.

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan ada dua macam delik, yaitu:<sup>17</sup>

a. Delik kejahatan

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum. Diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 100 A dan Pasal 100B.

b. Delik pelanggaran

Disebut delik pelanggaran karena merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menafsirkan bahwa tindak pidana perikanan yang tidak memilik surat izin usaha merupakan

---

<sup>17</sup>Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 153

termasuk dalam delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum. Oleh karena itu sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan yang tidak memiliki surat izin adalah sanksi pidana pokok.

### **3. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan**

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, maka tindak pidana perikanan dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pasal 85 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai, maupun danau di kapal penangkap ikan. Jika kapalnya hanya sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan bukan kapal penangkap ikan maka tidak dapat dikenai pidana.

Kejahatan ini tergolong ke dalam delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum dan juga dilakukan dengan sengaja, setiap orang dianggap tahu tentang larangan tersebut. Sejak

Undang-undang Perikanan diumumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia dipandang sudah mengetahui peraturannya<sup>18</sup>.

b. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan

Pada kejahatan perikanan ini, perbuatan yang dilakukan sangat luas berbeda dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah ditetapkan bentuknya. Untuk kejahatan perikanan ini telah diatur dalam Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). Tindak pidana yang disebutkan dalam Ayat (2) perbuatannya sangat luas, macam apa saja perbuatan asal dalam bentuk pembudidayaan ikan sudah tercakup di dalamnya. Lain halnya dengan ketentuan Ayat (3) dan Ayat (4) sudah ditentukan bentuknya yaitu budidaya ikan dengan rekayasa genetika dan budidaya ikan dengan menggunakan obat-obatan. Mengenai larangan perbuatannya menunjuk ketentuan Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4).

c. Tindak pidana menyangkut pengelolaan perikanan

Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik. Pengelolaan perikanan dengan cara menyimpang, berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang baik/tidak dapat dikonsumsi. Sehubungan dengan hal itu terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,

---

<sup>18</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 451

mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

d. Tindak pidana pengolahan ikan yang tidak memenuhi syarat

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan sifatnya imperatif. Apabila persyaratannya tidak dipenuhi, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Tindak pidana ini termasuk dalam delik pelanggaran.

e. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan

Mayoritas pengusaha di bidang perikanan memasarkan hasil olahannya agar awet dan penampilannya menarik pembeli sering kali melakukan kecurangan dalam pengolahannya dengan menggunakan bahan-

bahan yang seharusnya tidak digunakan untuk pengolahan ikan, contohnya seperti formalin dan pewarna pakaian. Bahan-bahan tersebut tergolong dapat membahayakan kesehatan manusia, larangan penggunaan bahan-bahan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Larangan tersebut kemudian diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Tindak pidana ini termasuk dalam delik kejahatan.

- f. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pada dasarnya perusahaan perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP. Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Agar perusahaan perikanan mentaati peraturan maka diatur sanksi pidananya, dan bagi yang melanggar dikenai Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Dan juga untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat dan negara.

- g. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Selain harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perusahaan di bidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Jika memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tapi tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) mengakibatkan perusahaan perikanan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Maka telah diatur tentang kewajiban memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan kepada orangnya, bukan kepada kapalnya. Pelanggaran terhadap ketentuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

h. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengatur “Setiap orang yang

memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)". Ketentuan tersebut berlaku bagi kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang mengangkut hasil penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kepemilikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) merupakan suatu kewajiban, maka sanksi pidananya diatur dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik kejahatan.

i. Tindak pidana memalsukan Surat Izin

Surat izin yang digunakan dalam bidang perikanan yaitu berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) merupakan komponen yang sangat penting dalam usaha dibidang perikanan. Ketiga surat izin tersebut wajib mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, sehingga untuk mengurus ketiga izin tersebut pengusaha dibidang perikanan membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini yang menjadi penghambat dan memunculkan ruang untuk para pengusaha dibidang perikanan berbuat curang dengan melakukan pemalsuan surat izin. Maka dari itu ketentuan mengenai pemalsuan surat izin diatur dalam Pasal 94A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Tindak pidana tersebut ditujukan terhadap orang yang memalsukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan

Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) karena perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Pasal 28A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk dapat mengatakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai surat palsu, maka dapat mengacu pada Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bedanya dengan Pasal 94A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tanpa mensyaratkan adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan memalsukan surat.

j. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan

Setiap kapal perikanan milik orang Indonesia wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sebelum pendaftaran kapal, kapal sudah harus berstatus sebagai kapal kebangsaan Indonesia. Kapal perikanan yang tidak didaftarkan akan muncul masalah apabila digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan. Perbuatan itu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

k. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perikanan

Seorang pengusaha di bidang perikanan wajib memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Perikanan. Ketentuan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dapat dipidana berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

## **B. Sifat dan Jenis Hukuman Pidana Perikanan**

### **1. Sifat Hukuman Pidana**

Sebagian besar sifat hukuman pidana di bidang perikanan bersifat kumulatif. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam artian hakim wajib menjatuhkan kedua pidana tersebut dan hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan.

Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya sangat besar. Hukuman pidana tersebut bertujuan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku pidana perikanan.

### **2. Jenis Hukuman Pidana**

Menurut Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang wajib dijatuhkan hakim antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang tidak wajib dijatuhkan hakim antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam jenis hukuman pidana perikanan hanya ada pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memang tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.

### **C. Tinjauan Perizinan Pengelolaan Usaha Perikanan**

#### **1. Pengertian Perizinan Pengelolaan Usaha Perikanan**

Untuk pemanfaatan sumber daya ikan yang berkesinambungan dan lestari, perlu adanya pengendalian agar tidak melampaui potensi yang tersedia. Pengendalian tersebut merupakan tindakan pencegahan antara lain dengan cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui suatu perizinan. Perizinan pengelolaan usaha perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin usaha perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan.<sup>19</sup>

Bagi nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan yang usaha perikanan hanya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak ada kewajiban mempunyai izin usaha. Namun, demi kepentingan pengumpulan data serta pembinaan usaha dan pengelolaan sumber daya ikan, mereka mempunyai

---

<sup>19</sup><http://togaikan.blogspot.co.id/2018/01/perizinan-perikanan.html>. Diakses pada tanggal 06 Mei 2020, pukul 12.00 WIB

kewajiban wajib daftar atau perlu ada pencatatan usahanya. Sesuai aturan dalam Pasal 11 Ayat (2) bahwa “Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan”.

Untuk dapat melakukan pengelolaan suatu perusahaan di bidang perikanan prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin yang diperlukan pada prinsipnya ada dua macam, yaitu izin lingkungan dan izin usaha perusahaan. Kedua izin tersebut diperlukan untuk semua usaha terlepas dari bentuk perusahaannya, apakah perusahaan itu berstatus badan hukum (perseroan terbatas, BUMN, koperasi) atau bukan badan hukum (perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer) wajib memiliki izin tanpa terkecuali. Karena usaha menjadi objeknya adalah bidang perikanan, maka setelah memperoleh izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, izin usaha yang dicari oleh perusahaan berupa surat izin usaha perikanan (SIUP), kemudian dengan mengajukan permohonan surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin pengangkutan ikan (SIKPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan<sup>20</sup>.

## **2. Jenis Surat Izin Pengelolaan Perikanan**

Pada umumnya terdapat tiga jenis dokumen izin pengelolaan usaha perikanan yang wajib dimiliki supaya bisa melakukan kegiatan pengelolaan usaha

---

<sup>20</sup>Gatot Suparmono, *op.cit*, hal 24

perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yaitu:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dasar hukumnya adalah Pasal 26 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”.

Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di daerah prosedurnya diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur, Bupati/Walikota setempat sesuai dengan tingkat kewenangannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor PER.05/MEN/2008, Menteri Kelautan dan Perikanan memberi wewenang kepada Dirjen Perikanan Tangkap penerbit Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang menggunakan kapal dengan ukuran diatas 30 GT(*gross tonnage*), Gubernur diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) kapal berukuran diatas 10-30 GT(*gross tonnage*), dan kewenangan Bupati/Walikota untuk memberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) kapal berukuran 5-10 GT(*gross tonnage*). Surat Izin

Usaha Perikanan (SIUP) dapat diproses setelah perusahaan perikanan yang mempunyai kegiatan usaha perikanan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan syarat, yaitu surat permohonan, fotocopy KTP, pas foto, dan analisis usaha<sup>21</sup>.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi izin, sesuai dalam Pasal 15 Ayat (1) apabila perusahaan :

1. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan;
  2. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tiga kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  3. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  4. Memindahtangankan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  5. Selama satu tahun berturut-turut sejak Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap mengungkapkan bahwa: “Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 35

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP.” Penangkapan ikan dalam pengertian ini yaitu melempar ke laut, memiliki dan mengangkat jala ikan atau lain-lain alat penangkap ikan, dan pada umumnya memakai suatu alat untuk menangkap, memperoleh atau membunuh ikan atau hasil laut lainnya<sup>22</sup>.

Mengenai penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 16/MEN/2010, Menteri yang bersangkutan melakukan pembagian kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang berukuran 30 GT(*gross tonnage*) sampai dengan 60 GT(*gross tonnage*). Dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tersebut tersirat, bahwa untuk kapal yang berukuran minimal 10 GT(*gross tonnage*) sampai dengan 30 GT(*gross tonnage*) menjadi kewenangan Bupati/Walikota sedangkan untuk kapal yang berukuran 60 GT(*gross tonnage*) keatas menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI.

Kapal penangkap ikan yang dimintakan Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonasi*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hal 49

(Permen KP) Nomor 16/MEN/2010 di atas diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja asing
2. Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang digunakan adalah buatan dalam negeri
3. Kapal sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Tidak menggunakan alat tangkap *purse seine pelagis* besar, pukat udang, pukat ikan, dan *longline*
5. Kapal berpangkalan pada pelabuhan yang sesuai dengan domisilinya

Syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 16/MEN/2010 tersebut tampak sejalan dengan asas kemandirian dalam pengelolaan perikanan karena itu tidak menghendaki adanya unsur asing yang masuk ke dalam kegiatan penangkapan ikan<sup>23</sup>.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dicabut oleh pemberi izin, sesuai dalam Pasal 15 Ayat (2) apabila perusahaan:

1. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 38

2. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
  3. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin;
- c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)

Adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk digunakan melakukan pengangkutan ikan. Tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) konsekuensinya kapal penangkap ikan tidak dapat mengangkut hasil tangkapannya di wilayah pengelolaan perikanan, sehingga akan menghadapi masalah hendak dikemanakan hasil tangkapannya. Maka dari itu Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) statusnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Ketentuan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) pada dasarnya sama dengan ketentuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena dalam Pasal 28 Undang-undang Perikanan menyebutkan “bahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan melakukan pengangkutan ikan di Indonesia. Semua pemilik maupun orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan wajib menunjukkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) aslinya, kecuali

bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari<sup>24</sup>.

#### **D. Sifat Melawan Hukum dan Unsur Kesengajaan**

##### **1. Sifat Melawan Hukum**

Sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandaanya “*Wederechtelijk*” adalah salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif, dimana sifat melawan hukum ini dijadikan unsur tertulis dalam pembentukan undang-undang. Unsur melawan hukum sangat penting karena unsur ini yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menurut pendapat *Eddy O.S. Hiariej* “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan<sup>25</sup>”. Sedangkan menurut pendapat *Noyon dan Langemeijer* “Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum. Dipidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”.

---

<sup>24</sup>Gatot Suparmono, Op.cit, hal 40

<sup>25</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal 194

Adapun paham-paham sifat yang melawan hukum yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah hukum tertulis;
- b. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum;

Dalam tindak pidana perikanan yang dapat dikualifikasi sebagai sifat melawan hukum atau unsur rumusan delik antara lain :

- a. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- c. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- d. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI);
- e. Memalsukan dan/atau menggunakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) palsu;

## **2. Unsur Kesengajaan**

Unsur kesengajaan adalah kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana, orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat dari perbuatannya.

Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat, yaitu :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat dengan atau keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pukul resikonya;

Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud, adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenai hukuman pidana.

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, adalah apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain<sup>26</sup>.

Unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana perikanan, sebagai berikut :

- a. Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- b. Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- c. Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;

---

<sup>26</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993, hal 171-177

- d. Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- e. Kesengajaan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. Kesengajaan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan;

### **BAB III**

#### **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 156/PID.SUS/2019/PN.SDA)**

##### **A. Kasus Posisi**

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa ERIK KURNIAWAN telah ditangkap petugas bandara di Terminal 1B Bandara Internasional Juanda Surabaya karena terdakwa telah membawa benih Lobster sebanyak 3.656 ekor Lobster dengan dikemas menjadi 14 (empat belas) kantong plastik beroksigen yang dimasukkan dalam koper merk Polo Twin dengan tujuan dibawa ke Singapura. Terdakwa dalam membawa benih Lobster tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pada awalnya terdakwa akan pinjam uang kepada AGUS SUGIANTORO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kalau uang tidak punya akan tetapi AGUS SUGIANTORO menawari pekerjaan terdakwa untuk mengantarkan gulungan sutera ke Singapura dengan janji akan dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa telah sampai di Bandara Internasional Juanda Surabaya dan ditelepon oleh AGUS SUGIANTORO untuk berjalan terus sampai di X-Ray dan setelah keluar terdakwa untuk membuka kopernya dan terdakwa tidak tahu kunci kopernya kemudian telepon AGUS SUGIANTORO dan oleh AGUS terdakwa disuruh kabur meninggalkan koper tersebut dan setelah terdakwa kabur ternyata terdakwa tertangkap dan diamankan diproses secara hukum.

Yang membeli tiket adalah terdakwa sendiri dengan tujuan Singapura dengan cara menggunakan aplikasi traveloka secara online pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 21.29 WIB dengan Pesawat C1-752.<sup>27</sup>

## **B. Dakwaan Penuntut Umum**

**Kesatu** :Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN dan AGUS SUGIANTORO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pintu pemeriksaan X-Ray meeting point Terminal 1B Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang melakukan *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

**Kedua** :Bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN dan AGUS SUGIANTORO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pintu pemeriksaan X-Ray meeting point Terminal 1B Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang melakukan atau turut serta melakukan *dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan,*

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA

*dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1).*

### **C. Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa ERIK KURNIAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1),* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - Benih lobster sebanyak 3.656 ekor dengan perincian 3.606 diserahkan kepada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) untuk dilepasliarkan, sedangkan 50 ekor yang diawetkan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) tas koper warna hitam merk POLO Twin;

- 1 (satu) SIM A dan C atas nama ERIK KURNIAWAN;
- 2 (dua) kartu ATM Bank BCA atas nama ERIK KURNIAWAN;
- 1 (satu) kartu NPWP atas nama ERIK KURNIAWAN Nomor 75.950.636.3.607.000;
- 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam dengan kartu SIM 6210 0272 3250 2424 03;
- 1 (satu) lembar e-ticket atas nama ERIK KURNIAWAN tujuan Surabaya-Singapura Pulang Pergi (PP);
- 1 (satu) lembar Cargo Clearance Permit Nomor IG9A610866F;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 5 warna hitam tidak ada kartu;
- 1 (satu) buah pasport atas nama ERIK KURNIAWAN Nomor B8424607 Nomor Registrasi 1A13CD4454ERPV;
- 1 (satu) buah Mifi merk Andromax M3Z;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat penahanan sementara Nomor P5/KI-D10.04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Serah Terima BA-TITIP.01KI-P4/04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Pencacahan Nomor : BA.CACAH.01/04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Penyisihan Nomor : BA.SISIH.01/04.0/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;

- 1 (satu) lembar BA Pelepasliaran Nomor : BA.LIAR.01/04.0/KI-520/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Pengawetan Nomor : BA.AWET.01/04.0/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **D. Pembelaan**

Dalam proses persidangan terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan dalam permohonan pembelaan terdakwa disampaikan secara lisan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

#### **E. Amar Putusan**

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

1. Hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa turut berperan dalam terjadinya kerusakan ekosistem laut

- Dengan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal yang meringankan :
- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancarkan jalannya persidangan
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - Terdakwa belum pernah dihukum
  - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah memperhatikan Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ERIK KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pembudidayaan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Benih lobster sebanyak 3.656 ekor dengan perincian 3.606 diserahkan kepada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) untuk dilepasliarkan, sedangkan 50 ekor yang diawetkan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) tas koper warna hitam merk POLO Twin;
  - 1 (satu) SIM A dan C atas nama ERIK KURNIAWAN;
  - 2 (dua) kartu ATM Bank BCA atas nama ERIK KURNIAWAN;
  - 1 (satu) kartu NPWP atas nama ERIK KURNIAWAN Nomor 75.950.636.3.607.000;
  - 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam dengan kartu SIM 6210 0272 3250 2424 03;
  - 1 (satu) lembar e-ticket atas nama ERIK KURNIAWAN tujuan Surabaya-Singapura Pulang Pergi (PP);
  - 1 (satu) lembar Cargo Clearance Permit Nomor IG9A610866F;
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 5 warna hitam tidak ada kartu;
  - 1 (satu) buah pasport atas nama ERIK KURNIAWAN Nomor B8424607 Nomor Registrasi 1A13CD4454ERPV;

- 1 (satu) buah Mifi merk Andromax M3Z;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat penahanan sementara Nomor P5/KI-D10.04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Serah Terima BA-TITIP.01KI-P4/04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Pencacahan Nomor : BA.CACAH.01/04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Penyisihan Nomor : BA.SISIH.01/04.0/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Pelepasliaran Nomor : BA.LIAR.01/04.0/KI-520/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar BA Pengawetan Nomor : BA.AWET.01/04.0/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### **F. Analisa Putusan**

Tindak pidana perikanan pada hakikatnya merupakan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan secara menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perikanan. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan dipidana tergantung apakah orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Orang yang

mempunyai kesalahan berdasarkan kesalahan akan dijatuhi suatu pidana. Kesalahan harus memenuhi adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal, adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Menurut Marlina secara terperinci Undang-undang sudah mengatur tentang pidana, yaitu :

- a. Bilamana suatu pidana dijatuhkan bagi seorang pelaku
- b. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku
- c. Untuk berapa lama pidana itu dapat dijatuhkan atau berapa besarnya denda yang dapat dijatuhkan
- d. Dengan cara bagaimanakah pidana itu harus dilaksanakan<sup>28</sup>

Penjatuhan pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana perikanan dalam peradilan berdasarkan putusan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA berakibat hukum mencapai tujuan pidana.

Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik dilakukan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

---

<sup>28</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 3

hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan tindak pidana perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Rumusan unsur tindak pidana tersebut yaitu :

1. Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan dalam tindak pidana perikanan. Terdakwa adalah ERIK KURNIAWAN sehingga memenuhi rumusan unsur setiap orang yang melakukan tindak pidana perikanan;
2. Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Terdakwa ERIK

KURNIAWAN ditangkap karena tidak dapat menunjukkan SIUP sehingga terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja;

3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) merupakan unsur bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;
4. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, unsur inipun merupakan unsur alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan keadilan, tidak hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti yang ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dan mengambil suatu putusan.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum sudah memenuhi alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

alat bukti yang sah yaitu :

a. Keterangan saksi

Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Putu Intan Ranis Marsela

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum saksi tanda tangan saksi membaca sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo sebagai Airport Security Srening Check Point yang mempunyai lisensi Junior Avsec yang bertugas sebagai Operator X-Ray di Terminal 1B Bandara Internasional Juanda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator X-Ray;

- Bahwa pada hari lupa tanggal 16 Januari 2019 pukul 04.00 WIB bertugas sebagai operator X-Ray di check in 1B Terminal 1 Bandara Internasional Juanda dan saksi menaruh curiga pada barang yang masuk melalui X-Ray posisi tengah yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya saksi mematikan mesin X-Ray dan menyerahkan kepada Eko Fahmi untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata dalam tas tersebut berisi benih lobster dan selanjutnya orang tersebut diamankan dan diserahkan kepada atasan saksi;
- Bahwa terdakwa dalam membawa benih lobster tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Singapura dan dalam membawa lobster tersebut tanpa dilengkapi dokumen izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

## 2. Saksi Eko Fahmi Lisaidin

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum saksi tanda tangan saksi membaca sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo sebagai Airport

- Security Scanning Check Point Security Officer yang mempunyai tugas sebagai pemeriksa orang dan barang bawaannya di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 16 Januari 2019 pukul 04.00 WIB teman saksi yang bernama Putu Intan Ranis sebagai operator X-Ray di chek in IB Terminal 1 Bandara Internasional Juanda dan teman saksi menaruh curiga pada barang yang masuk melalui X-Ray posisi tengah yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada saksi menyuruh kepada terdakwa untuk membuka koper tersebut dan terdakwa menelpon dulu kepada siapa saksi tidak tahu dan selanjutnya terdakwa meminta koper tersebut dan saksi tidak mengizinkan sebelum saksi mengetahui isi dalam koper tersebut dan terdakwa menelpon lagi dan tidak lama kemudian terdakwa kabur dan saksi mengejarnya dan teman saksi Muflihul Ahmad menanyakan kepada saksi dan saksi jawab ada penumpang yang kabur dan selanjutnya terdakwa tertangkap dan terdakwa saksi amankan ke Posko Ceck in 1B dan setelah kopernya dibuka ternyata berisi benih lobster sebanyak 3.656 ekor lobster dalam gulungan spon busa warna putih dengan dikemas dalam 14 (empat belas) kantong plastik beroksigen dicampur dengan koran;

- Bahwa terdakwa dalam membawa benih lobster tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Singapura dan dalam membawa lobster tersebut tanpa dilengkapi dokumen ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

### 3. Saksi Muflihul Ahmad

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum saksi tanda tangan saksi membaca sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo sebagai Airport Security yang mempunyai lisensi Basic Avsec di Terminal IB Bandara Internasional Juanda dan saksi bekerja sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 16 Januari 2019 pukul 04.15 WIB sewaktu saksi sedang bertugas sebagai pengatur Flow penumpang dan barang tiba-tiba rekan saya yang bernama Eko Fahmi lari keluar dan saksi tanya dan dijawab ada seorang penumpang (terdakwa) telah membawa benih lobster melarikan diri selanjutnya saksi mengejanya dengan melompat pagar dan

setelah itu terdakwa tertangkap di dekat ATM Center dan selanjutnya terdakwa saksi serahkan ke Posko SCP di Terminal 1B untuk diproses secara hukum;

- Bahwa setelah dibuka kopernya ternyata berisi benih lobster sebanyak 3.656 ekor lobster dalam gulungan spon busa warna putih dengan dikemas dalam 14 (empat belas) kantong plastik beroksigen dicampur dengan koran;
- Bahwa terdakwa dalam membawa benih lobster tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Singapura dan dalam membawa lobster tersebut tanpa dilengkapi dokumen izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa HP yang dipegang oleh terdakwa menunjukkan gambar koper yang berisikan lobster sebanyak 3.656 ekor lobster;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan salah satu bukti yang sah yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Keterangan saksi ahli sebagai berikut :

1. Saksi Endra Herry Susilo

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum saksi tanda tangan saksi membaca sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Surabaya I sejak tahun 2010 hingga sekarang dan jabatan saksi adalah Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Balai KIPM Surabaya I dengan tugas saksi adalah melakukan pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulintaskan kedalam atau keluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 04.15 WIB saksi mendapat perintah dari atasan saksi yang bernama Wiwit Supriyono,S.Pi,MP selaku Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi Balai KIPM Surabaya I untuk berkoordinasi dengan petugas Avsec Bandara Terminal 1B yang melaporkan adanya pengedaran dan pengeluaran benih lobster dan atas perintah tersebut saksi melakukan pemeriksaan fisik barang tersebut yang disaksikan oleh saksi Putu Intan Ranis Marsela, Eko Fahmi Listiadi, Miftahul Ahmad dan setelah koper milik terdakwa tersebut dibuka ternyata berisi benih lobster yang dikemas dalam 14 (empat belas) kantong

plastik beroksigen yang dibawa oleh terdakwa dengan tujuan dibawa ke Singapura karena benih lobster tersebut tidak boleh ditangkap dan diedarkan ke luar negeri tanpa izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa setelah saksi selesai memeriksa barang tersebut dan kemudian saksi melaporkan kepada atas saksi dan oleh saksi agar terdakwa sebagai pembawa benih lobster tersebut dilakukan penahanan sementara untuk diproses secara hukum dan benih lobster tersebut diserahkan ke bagian Instalasi Basah untuk dilakukan pengasingan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa benih lobster tersebut ke Singapura;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

## 2. Saksi Fathur Rohman

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum saksi tanda tangan saksi membaca sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (Balai KIPM) Surabaya I sejak tahun 2010 hingga sekarang dan jabatan saksi adalah Fungsional PHPI dengan tugas saksi adalah melakukan pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulintaskan kedalam atau keluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 04.15 WIB saksi mendapat perintah dari atasan saksi yang bernama Wiwit Supriyono, S.Pi, MP selaku Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi Balai KIPM Surabaya I untuk berkoordinasi dengan petugas Avsec Bandara Terminal 1B dimana telah terjadi kegagalan pengiriman benih lobster di Bandara Internasional Juanda di Terminal 1B sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik, setelah itu yang rencananya akan dibawa menggunakan pesawat C1-752 atas nama ERIK KURNIAWAN (Terdakwa) dan untuk melakukan pengasingan terhadapnya, merawat, melakukan pencacahan dan tindakan lain terkait dengan penanganan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi menyiapkan bak berisi air dengan kadar garam yang sesuai dengan habitat benih lobster tersebut, melakukan pencacahan dengan disaksikan oleh berbagai pihak, mendokumentasikan benih lobster dan mempersiapkan pelepasliaran;

- Bahwa ternyata setelah saksi meneliti ternyata koper tersebut berisi benih lobster yang berjumlah 3.656 ekor lobster yang dikemas dalam 14 (empat belas) kantong plastik beroksigen dengan tujuan untuk dibawa ke Singapura;
- Bahwa saksi dalam melakukan pelepasliaran dilaksanakan di Perairan Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

c. Surat

Surat adalah suatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Dalam perkara ini bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat penahanan sementara Nomor P5/KI-D10/04.0/I/2019/01;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BA.TITIP.01/KL-P4/04.0/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor : BA.SISIH.01/04.0/I/2019 tanggal 19 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA.LIAR.01/04.0/KL-520/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengawetan Nomor : BA.AWET.01/04.0/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;

d. Petunjuk

Petunjuk adalah kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

Dalam perkara ini adakah bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar itu tanda tangan terdakwa dan sebelum terdakwa tanda tangan terdakwa membaca sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa telah ditangkap petugas bandara di Terminal 1B Bandara Internasional Juanda Surabaya karena terdakwa telah membawa benih lobster sebanyak 3.656 ekor lobster dengan dikemas menjadi 14 (empat

belas) kantong plastik beroksigen yang dimasukkan dalam koper merk Polo Twin dengan tujuan untuk dibawa ke Singapura;

- Bahwa pada awalnya terdakwa akan pinjam uang kepada AGUS SUGIANTORO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kalau uang tidak punya akan tetapi AGUS SUGIANTORO menawari pekerjaan terdakwa untuk mengantarkan gulungan sutera ke Singapura dengan janji akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa berangkat dengan mobil Avanza dan tahu-tahu telah sampai di Bandara Internasional Juanda Surabaya dan terdakwa ditelpon AGUS SUGIANTORO untuk berjalan terus dan setelah sampai di X-Ray dan setelah keluar terdakwa untuk membuka kopernya dan terdakwa tidak tahu kuncinya kemudian telpon kepada AGUS SUGIANTORO dan oleh AGUS agar terdakwa untuk kabur dan meninggalkan koper tersebut dan setelah terdakwa kabur ternyata terdakwa tertangkap dan diamankan dan diproses secara hukum;
- Bahwa koper tersebut rencana untuk dibawa ke Singapura dengan pesawat;
- Bahwa yang membeli tiket adalah terdakwa sendiri dengan tujuan Singapura dengan cara menggunakan aplikasi traveloka secara online pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 21.29 WIB dengan pesawat C1-752;
- Bahwa setelah koper dibuka ternyata berisi benih lobster yang berjumlah 3.656 ekor benih lobster yang dikemas menjadi 14 (empat

belas) plastik beroksigen yang dimasukkan dalam koper merk Polo Twin;

- Bahwa terdakwa dalam membawa benih lobster tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau menduga membawa koper berisi kain sutera akan berbeda dengan benih lobster dan terdakwa waktu diberikan surat tidak dibacanya, karena terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga tidak meneliti surat-surat tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Ketentuan mengenai perampasan barang bukti tindak pidana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang dapat dikenakan penyitaan yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dari hasil putusan hakim tersebut menurut penulis belum memenuhi rasa keadilan, dimana hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Memang dalam putusan tersebut hakim telah memutuskan dan memvonis terdakwa berdasarkan Undang-undang dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN dalam putusan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA sudah sesuai secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Namun, hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum karena setiap putusan hakim akan menjadi putusan masyarakat. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif. Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Selain putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan, tuntutan penuntut umum juga terlalu ringan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan. Pelaksanaan penegakan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap kasus-kasus perikanan tanpa izin di Indonesia banyak yang kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kebanyakan kasus yang ada di Indonesia dijatuhkan hukuman seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Oleh karena itu aparat hukum hendaknya lebih memaksimalkan ancaman hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Disisi lain proses persidangan ini bertentang dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*". Dimana terdakwa ERIK KURNIAWAN selama proses persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, hak terdakwa jika diganti dengan surat

pernyataan untuk menolak penasihat hukum tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Untuk kasus dalam putusan nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA harus menerapkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib). Seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang dibuat atas dasar BAP (Berita Acara Penyidikan) adalah cacat hukum.

### **G. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum**

Dalam konteks penegakan hukum peran advokat sangat diperlukan dalam melakukan pembelaan terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum, advokat adalah bagian dari penegak hukum yang membela kepentingan hukum seseorang yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan. Dalam perkara ini terdakwa tidak memanfaatkan peran advokat dalam melakukan pembelaan, terdakwa melakukan pembelaan sendiri secara lisan. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Advokat dalam memberikan jasa hukumnya dalam praktek dapat dijumpai dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka sidang. Dalam semua tingkat tersebut advokat harus mempunyai surat kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili, memberikan nasihat hukum kepada kliennya.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan suprastruktur formal dan infrastruktur informal. Advokat adalah bagian dari infrastruktur informal, karena posisinya tidak berada dalam lembaga penegakan hukum baik yudikatif maupun eksekutif (Polri, kejaksaan, kehakiman).<sup>29</sup>

Dalam putusan kasus tindak pidana perikanan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA, terdakwa ERIK KURNIAWAN jika tergolong seorang yang mampu maka dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya sebaliknya jika tergolong tidak mampu dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih dari pembela umum organisasi advokat untuk membela kepentingannya tanpa bayar.

Namun dalam putusan tindak pidana perikanan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA, terdakwa ERIK KURNIAWAN menolak untuk didampingi oleh advokat maka guna terciptanya transparansi penegakan hukum, pihak penyidik membuat berita acara penolakan atau surat pernyataan dari terdakwa yang isinya menolak didampingi penasihat hukum. Surat pernyataan penolakan dari terdakwa harus diketahui dan turut ditandatangani oleh advokat yang bersangkutan.

---

<sup>29</sup>Dr. Yahman, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal 112

Hubungan antara advokat selaku pemberi bantuan hukum dengan terdakwa mutlak diperlukan untuk kelancaran bantuan hukum itu sendiri. Demikian pula dengan mendampingi secara fisik dalam setiap tahapan pemeriksaan diperlukan untuk membantu terdakwa menghadapi pemeriksaannya demi menjamin objektivitas pemeriksaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, hal 118



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaku usaha perikanan dalam menjalankan usaha perikanan harus mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), kewajiban memiliki SIUP diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Agar perusahaan perikanan mentaati peraturan maka diatur sanksi pidananya, dan bagi yang melanggar dikenai Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Dan juga untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat dan negara.
2. Penerapan sanksi pidana menurut Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan berdasarkan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja turut serta di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pembudidayaan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Begitu juga Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, menyatakan bahwa terdakwa ERIK KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja turut serta di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pembudidayaan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama (enam) bulan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan lebih ringan dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 92 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan peraturan yang ada, kegiatan perikanan yang dilakukan tanpa izin dari pejabat/instansi yang berwenang maka pelaku kegiatan perikanan ini dapat ditindak dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku perikanan

tanpa izin untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan diajukan ke pengadilan. Dan dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

2. Aparat penegak hukum hendaknya lebih memaksimalkan ancaman hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bagi pihak terkait baik dari Pemerintah atau Masyarakat wajib berpartisipasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampati Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonasi*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984
- Eddy Afrianto, et.al, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Asas-asas dan Unsur-unsur Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta Kusuma Bangsa, Jakarta, 1993
- O.S Hiariej, Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Yahman, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Zainal Abidin Farid, Andi, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

**Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.sus/2019/PN SDA

**Lain-lain :**

<http://togaikan.blogspot.co.id/2018/01/Perizinan-Perikanan.html> diakses pada tanggal 06 Mei 2020 pukul 12.00 WIB

Ketut Darmika, *Jurnal Penelitian Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*. Vol 09, Nomor 1